



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Olik Bin Harpin
2. Tempat lahir : Desa Karang Dapo Lamo
3. Umur/tanggal lahir: 35 tahun/8 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam
Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OLIK Bin HARPIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa OLIK Bin HARPIN pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 19.20 Wib bertempat di Tanjung Buntu Desa Puntang Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit berwarna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua uluh) centimeter. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saksi HUSNI, saksi M ARIBQI (keduanya anggota polisi) sedang melakukan giat KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di daerah Tanjung Buntu Desa Puntang Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng saksi ARIP melintas di daerah tanjung Buntu desa Puntang Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang di berhentikan dan menyuruh turun, kemudian saksi Husni menyuruh angkat tangan dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali yang di selipkan di pinggang sebelah kanan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas putih di dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa, kemudian saksi M ARIBQI melakukan pengeledahan badan terhadap teman terdakwa yang bernama ARIP dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam , kemudian terdakwa dan temannya yang bernama ARIP beserta barang bukti yang di temukan diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husni Mubarak Bin Davitson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 19. 30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang saat sedang melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam saat sedang melintas bersama rekan Terdakwa yang bernama Arip Als Urip Bin Yanuar;
 - Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dipinggang sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa, menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut hanya untuk pengamanan diri atau untuk menjaga diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. M. Aribqi Juanda Bin Suharto, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 19. 30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, saksi bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang telah melakukan razia atau Kegiatan Rutin Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditingkatkan (KRYD) dan telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah senjata tajam;

- Bahwa, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti satu bilah senjata tajam jenis pisau / wali tersebut tersebut adalah miliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 19. 30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam saat sedang melintas bersama rekan Terdakwa yang bernama Arip Als Urip Bin Yanuar;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk pengamanan diri atau untuk menjaga diri;

- Bahwa, Terdakwa sering membawa senjata tajam tersebut dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit berwarna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 19. 30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam saat sedang melintas bersama rekan Terdakwa yang bernama Arip Als Urip Bin Yanuar;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk pengamanan diri atau untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Olik Bin Harpin adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 19. 30 wib bertempat di Jalan Raya Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa saat sedang melintas bersama rekan Terdakwa yang bernama Arip Als Urip Bin Yanuar;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk pengamanan diri atau untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dengan tujuan menjaga diri bukan merupakan alasan yang dikecualikan dalam pasal ini sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olik Bin Harpin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Lht